

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang menghilangkan unsur-unsur larangan dalam Islam.¹ Dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dibagi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan dalam menyalurkan dana maupun menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari:²

1. Bank Umum Syariah merupakan Bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank Umum menurut UU Perbankan No 7 Tahun 1992 adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut UU Perbankan No 7 tahun 1992 adalah Lembaga Keuangan Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). BPRS

1. ¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017),
²Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Adapun Lembaga Keuangan Non Bank di salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan dimana dalam aturan KMK No. 172/KMK.06 dan PMK No. 84/PMK.012/2006 menggunakan sistem konvensional juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan akad-akad yang telah diatur Bapepam LK No. PER-04/BL/2007 adapun yang termasuk di dalam lembaga pembiayaan di salah satunya adalah Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan.³

Kebangkitan Pegadaian dalam tonggak awal pada tanggal 10 april 1990. Perusahaan Jawatan No 9 Tahun 19669 (perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No.

³*Ibid*, 50.

10 Tahun 1990.⁴ Terbitnya peraturan pemerintah PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktek ribā, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.⁵ Dalam operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah sehingga disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dimana sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Syariah.⁶

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasioanalnya memberikan pelayanan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad *Rahn* (gadai) dan *Ijārah* (sewa) yang sesuai dengan prinsip Syariah. Salah satu produk Pegadaian Syariah adalah Tabungan Emas dimana nasabah bisa menginvestasikan atau menabung uang yang dimiliki dalam hitungan gram. Melihat perkembangan Tabungan Emas yang semakin banyak diminati

⁴Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 387.

⁵Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 356.

⁶Buchari Alma, Donni Juni Prinsa, *Manejemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 36.

nasabah, sehingga Pegadaian Syariah membuka terobosan baru dengan membuka produk Tabungan Emas Layanan *E-channels*.

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Artinya bahwa nasabah dapat membuka rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah di kantor cabang dengan hanya melampirkan foto copy KTP, SIM, dan PASPOR yang masih berlaku, serta mengisi formulir yang pembukaan rekening dan membayar uang administrasi 5000 sedangkan uang titipan selama 12 bulan sebesar 30.000.⁷ Dalam layanan ini memberikan kemudahan kepada nasabah untuk berinvestasi emas. Tabungan Emas Layanan *E-channels* ini memberikan kemudahan bagi setiap nasabah untuk menabung emas dimana saja dan kapan saja. Adapun fasilitas *E-channels* terdiri dari ATM Bank, Internet Banking, dan outlet (cabang) Pegadaian di seluruh Indonesia.⁸ Selain outlet Pegadaian, Pegadaian Syariah juga bekerja sama dengan Bank Konvensional (BNI dan BRI) seluruh Indonesia dalam bentuk layanan ATM, akan tetapi nasabah hanya bisa menabung di dua Bank Konvensional dengan syarat sudah memiliki rekening dari dua Bank Konvensional tersebut, dan setiap menabung di Bank Konvensional nasabah dikenakan biaya administrasi Rp 2.500 setiap pertransaksi. Untuk tabungan emasnya, minimal menabung Rp. 5.000 kalau di emaskan jadi (0,02) gram. Untuk pengambilan tabungannya bisa berbentuk

⁷www.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 10 November 2017.

⁸Brosur Pegadaian Tabungan Emas *E-Channels*.

uang tunai atau cetakan emas, tapi jika cetakan emas minimal tabungannya mencapai 600.000 itu disetarakan dengan hitungan 1 gram emas. Untuk mencetak emasnya sendiri ada biaya cetakannya di Pegadaian Syariah.

Sedangkan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan di Pegadaian Syariah dan Bank Konvesional tidak menggunakan akad Syariah, akan tetapi hanya menggunakan sistem kerja sama antar instansi biasa. Dari penjelasan di atas garis besarnya adalah keabsahan akad produk tabungan emas Pegadaian Emas dengan Layanan *E-channels* yang awalnya akad antara Pegadaian Syariah dengan nasabah berbentuk Syariah karena menggunakan akad *Wadfi'ah*, kemudian dimasuki pola kerjasama Pegadaian Syariah dengan Bank Konvesional yang tidak menggunakan akad Syariah di tambah hubungan antara nasabah dengan Bank Konvesional yang belum jelas akadnya.

Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih detail dengan cara melakukan penelitian kembali terhadap produk yang diterapkan di Pegadaian Syariah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana Layanan *E-channels* pada produk Tabungan Emas yang di peraktekkan di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Layanan *E-channels* Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan *E-channels* pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui Layanan *E-channels* pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Layanan *E-channels* pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penulis

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam meningkatkan pengetahuan yang didapatkan dibangku kuliah, yang diterapkan di suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan Layanan *E-channels* pada produk Tabungan Emas perspektif hukum Islam di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

- b. Lembaga atau Perusahaan

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi dan menguntungkan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan perkembangan khususnya dalam permasalahan Layanan

E-channels pada produk Tabungan Emas perspektif hukum Islam di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

c. Universitas

Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk dijadikan sebagai tambahan berupa refrensi karya ilmiah yang dipercaya serta bisa dipertanggung jawabkan, serta dijadikan sebagai tambahan untuk dijadikan informasi-informasi khususnya dalam Layanan *E-channels* pada produk Tabungan Emas pespektif hukum Islam, serta menciptakan lulusan sarjana Hukum Bisnis Syariah yang siap pakai dan handal dalam bidangnya.

d. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mengetahui Layanan *E-channels* pada produk Tabungan Emas dalam perspektif hukum Islam.

D. Tinjaun Pustaka

1. Ainun Nadhiroh “*Mekanisme Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ngupasan Yogyakarta*” Skripsi ini menjelaskan bagaimana mekanisme tabungan emas tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait.⁹

⁹Ainun Nadhiroh “*Mekanisme Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ngupasan Yogyakarta*” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mad, 2016 Perpustakaan Pusat UGM).

2. Hamdan Supriono “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung)*” Skripsi ini menjelaskan strategi pemasaran yang diterapkan pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah terhadap peningkatan jumlah nasabah dan strategi pemasaran produk tabungan emas PT Pegadaian Syariah terhadap peningkatan jumlah nasabah.¹⁰
3. Arianto “*Legalitas Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Perspektif PP No.51 Tahun 2011 Dan POJK No.31/POJK.5/2016*” Skripsi ini menjelaskan bahwa di fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) digunakan lembaga keuangan syariah sebagai dasar penerbitan sebuah produk, akan tetapi pada produk tabungan emas tidak ada fatwa DSN-MUI yang menjelaskannya sehingga ligalitas secara syariah perlu diperjelas.¹¹
4. Sitti Nur Hidayah “*Penerapan Akad Jual Beli Dan akad Wadī‘ah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)*” Skripsi ini menjelaskan bahwa

¹⁰Hamdan Supriono “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung)*”(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intas Lampung, 2017).

¹¹Arianto, “*Legalitas Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Perspektif PP No.51 Tahun 2011 Dan POJK No.31/POJK.5/2016*” (Skripsi, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2017).

dalam produk tabungan emas menggunakan dua akad yaitu akad jualbeli dan akad *Wadhī'ah*.¹²

Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan peneliti sebelumnya yang dipaparkan di atas yaitu lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap Layanan *E-channels* pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam penelitian ini menyusun dengan sistematis serta dibagi dalam lima bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan berupa unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini merupakan pembahasan pendahuluan pada pembahasan berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

¹²Sitti Nur Hidayah “*Penerapan Akad Jual Beli Dan akad Wadhī'ah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)*” (Skripsi, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Tahun 2017).

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teknik layanan *E-channels* pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan berupa analisis metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengambilan data dan analisa data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian layanan *E-channels* pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah cabang Bangkalan yang ditinjau dari hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab yang terakhir dari karya ilmiah ini yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.